



PENETAPAN

Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Bpd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangpidie yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Roni Guswandi, Jenis Kelamin Laki-Laki, Umur 40 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Alamat Desa Ujung Padang Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Miswar, S.H., M.H., dan kawan-kawan, para Advokat Yayasan Supremasi Keadilan Aceh berkantor di jalan Irian, Desa Meudang Ara, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya/email awakhanco86@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Mei 2023, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 19 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blangpidie pada tanggal 8 September 2023 dalam Register Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Bpd, yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Warga Negara Indonesia;
2. Bahwa Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 343/DISP-AS/1998 yang dikeluarkan oleh kepala kantor catatan Sipil Aceh Selatan Provinsi Aceh tertanggal 12 Mei 1998 ;
3. Bahwa nama Pemohon sejak Menikah dan dikaruniai anak lebih banyak dikenal di masyarakat luas sebagai Nama ABI RONI;

Hal 1 dari 9 hal Penetapan Nomor 21/ Pdt.P/ 2023/ PN. Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon sekarang terdaftar sebagai salah satu calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat kabupaten Aceh Barat Daya yang di usulkan melalui Partai Gerakan Indonesia raya (Gerindra) dan Sudah mendaftar di Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Barat Daya;
5. Bahwa oleh karena itu pemohon ingin menambahkan nama panggilan Abi Roni tersebut pada surat suara Pemilu Calon Legislatif Dewan Perwakilan Kabupaten Aceh Barat Daya Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Bahwa untuk merubah nama pemohon tersebut ,menurut ketentuan hukum yang berlaku harus melalui permohonan guna memperoleh penetapan dari pengadilan negeri dalam daerah hukum dimana pemohon berdomisili;
7. Bahwa untuk memperkuat dalil dalil dari pemohon tersebut di atas, maka bersama ini pemohon turut melampirkan bukti bukti sebagai berikut;
 1. Fotocopy Kartu tanda Penduduk;
 2. Fotocopy Kartu Keluarga;
 3. Fotocopy Akta Kelahiran;

Bahwa Berdasarkan Hal hal dan alasan alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada pengadilan Negeri Blangpidie untuk berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon yang amarnya sebagai berikut;

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk menggunakan RONI GUSWANDI ABI RONI yang melekat dengan nama Pemohon pada surat suara pemilu saja;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum; Bahwa pemohon warga negara indonesia;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadapkan kuasanya di persidangan;

Menimbang bahwa atas pembacaan Surat Permohonan tersebut Pemohon membenarkan serta menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang bahwa untuk mengukuhkan permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan fotokopi bukti-bukti surat bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan sebagai berikut:

Hal 2 dari 9 hal Penetapan Nomor 21/ Pdt.P/ 2023/ PN. Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 1112010108830004 tanggal 3 Maret 2023 atas nama Roni Guswandi, (diberi tanda bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1112011210100018, atas nama Kepala Keluarga Roni Guswandi, (diberi tanda bukti P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 53/03/IV/2010 tanggal 18 April 2010 atas nama Roni Guswandi dan Alfisyahri, (diberi tanda bukti P-3);
4. Fotokopi Ijazah Sarjana Perikanan di Universitas Abulyatama Banda Aceh Nomor 005/06/2007 atas nama Roni Guswandi yang ditandatangani Rektor Prof. Dr. H. Warul Walidin AK, MA dan Dekan Fakultas Perikanan Samsul Bahri, S.Pi, M.Si (diberi tanda bukti P-4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 343/DISP-AS/1998 tanggal 12 Mei 1998 atas nama Roni Guswandi yang ditandatangani Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan (diberi tanda bukti P-5);
6. Fotokopi Surat Keterangan pengganti DANEM/ STK Asli Sekolah Menengah Kejuruan 2 Banda Aceh Nomor 422/34/2007 atas nama Roni Guswandi yang ditandatangani Kepala Sekolah SMK 2 Banda Aceh, Sofyan Muhammad Isa, S.Pd (diberi tanda bukti P-6);
7. Fotokopi Surat Keterangan pengganti Ijazah/ STTB Asli Sekolah Menengah Kejuruan 2 Banda Aceh Nomor 422/34/2007 atas nama Roni Guswandi yang ditandatangani Kepala Sekolah SMK 2 Banda Aceh, Sofyan Muhammad Isa, S.Pd (diberi tanda bukti P-6);

Menimbang bahwa di persidangan selain diajukan bukti surat-surat dan didengar pula keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu: 1.Armando Ricardo dan 2.Muhammad Al Farisyi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai tersebut di bawah ini:

1. Saksi Armando Ricardo:
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon sebagai teman kurang lebih selama 8 (delapan) tahun;
 - Bahwa Pemohon merupakan Calon Anggota Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya (DPRK Aceh Barat Daya) Periode 2024-2029 dari Partai Gerindra;

Hal 3 dari 9 hal Penetapan Nomor 21/ Pdt.P/ 2023/ PN. Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon juga menjabat sebagai Ketua DPC Aceh Barat Daya Partai Gerindra;
- Bahwa Pemohon ingin mengubah nama Pemohon menjadi Roni Guswandi Abi Roni khusus pada surat suara pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Bahwa Pemohon baru pertama kali ikut menjadi kontestan Pemilihan Umum;
- Bahwa nama Abi Roni sudah melekat pada diri Pemohon dikalangan masyarakat;
- Bahwa nama Abi Roni diambil dari panggilan Pemohon sehari-hari;

2. Saksi Muhammad Al Farisyi:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon sebagai sesama kader Partai Gerindra selama 8 (delapan) tahun;
- Bahwa Pemohon merupakan Calon Anggota Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya (DPRK Aceh Barat Daya) Periode 2024-2029 dari Partai Gerindra;
- Bahwa Pemohon juga menjabat sebagai Ketua DPC Aceh Barat Daya Partai Gerindra;
- Bahwa Pemohon ingin mengubah nama Pemohon menjadi Roni Guswandi Abi Roni khusus pada surat suara pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Bahwa Pemohon baru pertama kali ikut menjadi kontestan Pemilihan Umum;
- Bahwa nama Abi Roni sudah melekat pada diri Pemohon dikalangan masyarakat;
- Bahwa nama Abi Roni diambil dari panggilan Pemohon sehari-hari;
- Bahwa pekerjaan Pemohon sehari-hari sebagai Pengusaha;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang bahwa tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan oleh Pemohon selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dimuat dan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Hal 4 dari 9 hal Penetapan Nomor 21/ Pdt.P/ 2023/ PN. Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dalam suatu permohonan harus memuat dalil permohonan (posita) dan permintaan (petitum);

Menimbang bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa setelah Hakim membaca dan mempelajari secara seksama surat permohonan Pemohon, dapat diketahui bahwa secara substansial inti pokok permohonan ini terletak pada petitum angka 2 (dua) yaitu: Memberikan izin kepada Pemohon untuk menggunakan Roni Guswandi Abi Roni yang melekat dengan nama pemohon pada Surat Suara pemilu saja;

Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai permohonan Pemohon, Hakim terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Blangpidie untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Tahun 2007, pengadilan yang berhak memeriksa dan mengadili permohonan adalah pengadilan di tempat tinggal Pemohon dengan cara mengajukannya melalui surat yang sudah ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah selanjutnya ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon tersebut;

Menimbang, berdasarkan bukti P-1 dan P-2 serta dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi yakni saksi Armando Ricardo dan Muhammad Al Farisyi yang saling bersesuaian yang menyatakan Pemohon beralamat di Desa Ujung Padang Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya sehingga dengan demikian Hakim berkesimpulan Pengadilan Negeri Blangpidie berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan *a quo*;

Menimbang bahwa Pasal 283 RBg menyatakan, Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut. Maka kepada Pemohon haruslah dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Hal 5 dari 9 hal Penetapan Nomor 21/ Pdt.P/ 2023/ PN. Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda bukti P-1 sampai dengan P-7, serta saksi-saksi Armando Ricardo dan Muhammad Al Farisyi masing-masing dibawah sumpah memberikan keterangan dengan sebenarnya;

Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan Petitum poin ke-1 (satu) dan selebihnya, Hakim menilai haruslah dipertimbangkan dahulu Petitum poin ke-2 (dua) mengenai "Memberikan izin kepada Pemohon untuk menggunakan Roni Guswandi Abi Roni yang melekat dengan nama pemohon pada Surat Suara pemilu saja", karena Petitum poin ke-2 (dua) merupakan dasar dari petitum poin ke-1 (satu) dan selebihnya;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah permohonan pergantian nama Pemohon pada surat suara Pemilu yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas dapat dibenarkan oleh hukum atautah tidak;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan, Bakal Calon dapat mencantumkan gelar akademik, gelar sosial/adat, gelar keagamaan, dan/atau gelar lainnya pada daftar Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), selanjutnya pada ayat (4) dijelaskan Bakal Calon yang mencantumkan gelar lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyertakan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa inti petitum kedua permohonan Pemohon terkait kiranya pengadilan memberikan izin agar pemohon dapat menambahkan nama panggilan pemohon sehingga lengkapnya menjadi Roni Guswandi Abi Roni;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan dan bukti surat yang diajukan pemohon ke persidangan yang saling bersesuaian diperoleh fakta jika Pemohon memiliki nama asli Roni Guswandi (Vide. P- 1 sampai dengan P-7);

Hal 6 dari 9 hal Penetapan Nomor 21/ Pdt.P/ 2023/ PN. Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan diketahui kehendak Pemohon untuk menambahkan nama panggilan pemohon sehingga menjadi Roni Guswandi Abi Roni dikarenakan pemohon dalam bergaul di kehidupan sehari-hari lebih dikenal dengan panggilan Roni Guswandi Abi Roni;

Menimbang bahwa gelar sosial adalah gelar yang diberikan oleh sekelompok orang berdasarkan kedekatan emosional diantara mereka. Gelar sosial ini biasanya dipanggil bersamaan dengan nama orang yang bersangkutan. Gelar sosial dapat berupa julukan, sebutan, alias dan lain-lain. Julukan memiliki arti nama yang diberikan sehubungan dengan keistimewaan serta gelar kehormatan dan juga dapat memiliki nama sindiran, nama ejekan sesuai dengan situasi orang tersebut. Sebutan adalah sesuatu berupa panggilan nama atau gelar sedangkan Alias merupakan nama samaran yang digunakan biasanya pada ranah hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui jika di masyarakat umum, Pemohon lebih dikenali dengan nama Abi Roni daripada Roni Guswandi yang merupakan nama asli Pemohon;

Menimbang bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan murni dengan tujuan agar nama panggilan pemohon dapat dicantumkan menjadi Roni Guswandi Abi Roni oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh dan pemohon tidak memiliki maksud lain yang melanggar hukum dimana hal tersebut Pemohon buktikan dengan niat tulus Pemohon yang berinisiatif mengurus segala dokumen yang diperlukan terkait melengkapi syarat yang ditetapkan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh termasuk mengikuti persidangan di gedung pengadilan dengan harapan niat baik Pemohon yang hendak mengabdikan diri Pemohon kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yakni sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya (DPRK Aceh Barat Daya);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling berkesesuaian diperoleh fakta hukum jika penambahan nama panggilan tersebut diperlukan Pemohon guna merealisasikan keinginan Pemohon untuk mendaftarkan diri sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Hal 7 dari 9 hal Penetapan Nomor 21/ Pdt.P/ 2023/ PN. Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Aceh Barat Daya (DPRK Aceh Barat Daya) sehingga pemohon membutuhkan izin pengadilan untuk menambahkan nama panggilan pemohon sehingga menjadi Roni Guswandi Abi Roni khusus sepanjang pencalonan Pemohon sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya (DPRK Aceh Barat Daya);

Menimbang bahwa penambahan nama tersebut hanya diperlukan untuk pendaftaran pencalonan Pemohon sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya (DPRK Aceh Barat Daya) sehingga tidak memerlukan perubahan pada identitas kependudukan Pemohon seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga maupun Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang bahwa setelah Hakim mencermati berkas perkara dan menghubungkan dengan petitum kedua permohonan Pemohon, Hakim berkesimpulan petitum tersebut tidaklah merupakan suatu yang dilarang oleh undang-undang dan tidak bertentangan dengan norma hukum maupun norma sosial yang ada sehingga petitum kedua permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka kepada Pemohon ditetapkan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini, sehingga petitum ketiga dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena petitum permohonan kedua dan ketiga dikabulkan, maka terhadap petitum permohonan pertama haruslah dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Hal 8 dari 9 hal Penetapan Nomor 21/ Pdt.P/ 2023/ PN. Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberikan izin kepada Pemohon untuk menggunakan nama Roni Guswandi Abi Roni khusus sepanjang pencalonan Pemohon sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya (DPRK Aceh Barat Daya);
- Menetapkan agar Pemohon membayar biaya yang timbul dari permohonan ini sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 12 September 2023 oleh Kami, Muhamad Taufik Ardiansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Blangpidie yang memeriksa perkara ini, dengan dibantu oleh Jaenudin, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga kepada Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Jaenudin, S.H., M.H.

Muhamad Taufik Ardiansyah, S.H., M.H.

Perincian biaya penetapan:

Biaya Meterai	:Rp10.000,00
Biaya Sumpah	:Rp20.000,00
Biaya Pendaftaran	:Rp30.000,00
Biaya Pemberkasan/ ATK	:Rp60.000.,00
Biaya Redaksi	:Rp10.000,00
PNBP Panggilan	:Rp10.000,00 +
Jumlah	:Rp140.000,00

(seratus empat puluh ribu rupiah)

Hal 9 dari 9 hal Penetapan Nomor 21/ Pdt.P/ 2023/ PN. Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)